



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 239 28116 21593

www.dinsos.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Sosial

Penerbitan tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pendirian LKS tidak berbadan Hukum dan Akta Pendirian dari Notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi LKS yang berbadan Hukum
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS.
3. Struktur Organisasi dan Personalia Kepengurusan LKS
4. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara LKS
5. Keterangan Domisili Sekretariat LKS
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama LKS
7. Rekening Bank atas nama LKS
8. Program Pelayanan di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
9. Rekapitulasi Data Jenis dan Jumlah klien / warga binaan
10. Rekapitulasi Data Staff Pelaksana LKS
11. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial kab. / kota
12. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas permohonan
2. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Melaporkan kepada atasan
4. Kunjungan lokasi
5. Hasil Verifikasi Faktual
6. Pembuatan Tanda Daftar
7. Paraf Tanda Daftar
8. Penandatanganan Tanda Daftar LKS

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 239 28116 21593

www.dinsos.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Sosial

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau (Jl. Jend. Sudirman No. 239 Pekanbaru Provinsi Riau) atau melalui surat elektronik (e-mail) dinassosial@riau.go.id